

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH
BANK
(Studi Kasus di PT Bank Jatim Cabang Kota Mojokerto)**

Nadiah Octavia Fanany¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Nadiahoctfa@gmail.com

ABSTRACT

This study raises a problem regarding legal protection for customers who use banking services, regarding the mechanism of personal data security. This problem is motivated by the customer's personal data including part of bank secrecy, while bank secrecy in banking regulations is a form of consistency that must be maintained as a manifestation of the bank's business character as an institution that has been trusted among the public. The formulation of the problem in this study includes two things: how is the form of legal protection regarding the confidentiality of customers' personal data carried out by PT Bank Jatim Mojokerto City branch? Research into sociological juridical approaches. The results of this study indicate that, the providers of banking financial services are required to provide personal data security in the form of providing legal protection for customers.

Keywords: *Legal protection, Customer personal data, Security of personal data.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi para nasabah pengguna pelayanan jasa perbankan, mengenai mekanisme keamanan data pribadi. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh data pribadi nasabah termasuk bagian dari rahasia bank, sedangkan rahasia bank dalam ketentuan perbankan adalah bentuk konsistensi yang harus dipertahankan sebagai wujud dari karakter usaha bank sebagai lembaga yang telah terpercaya dikalangan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu: bagaimanakah bentuk perlindungan hukum mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto ?, Upaya apa yang dilakukan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto untuk menjaga rahasia data pribadi nasabah ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak penyelenggara jasa keuangan perbankan wajib memberikan keamanan data pribadi nasabah berupa pemberian perlindungan hukum bagi nasabah.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Data pribadi nasabah, Keamanan data pribadi nasabah.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada masa kini populasi masyarakat yang semakin bertambah mempengaruhi tingkat kesejahteraan semakin menurun, oleh karena itu maka disinilah tugas negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka dari itu dibentuklah sebuah instansi keuangan yang dapat membantu kegiatan negara dalam program kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Lembaga tersebut telah berbadan hukum dan di atur oleh peraturan yang ada pada negara, lembaga tersebut adalah Bank. Bank bertugas menghimpun dana masyarakat yang kemudian di salurkan kepada masyarakat maka terjadi siklus perputaran keuangan. Maka bank sangat di istimewakan karena sangat membantu keadaan keuangan negara dan merubah sistem perekonomian relafan. Dan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa keuangan perbankan sebagai alternatif setiap pendanaannya. Oleh karena itu bank dianggap sangat berpengaruh besar di dalam demokrasi keuangan suatu negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain itu, bank juga memiliki kegiatan perkreditan. Melalui kegiatan tersebut bank menjadi kepercayaan masyarakat, badan-badan usaha baik itu milik negara maupun milik swasta serta lembaga pemerintahan di negara sebagai tempat penyimpanan dananya. Keberhasilan kinerja bank dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Karena salah satu prinsip dari bank itu sendiri adalah kepercayaan.²

Demi terciptanya keberlangsungan tersebut, bank membutuhkan pihak yang berperan aktif dalam hubungan kerjasama dengan perbankan, pihak tersebut Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah pada lembaga perbankan terbagi menjadi dua bagian yakni nasabah penyimpan yang menempatkan dananya di dalam bank yang berupa bentuk simpanan yang telah ter bih dahulu didasarkan pada sebuah perjanjian yang melibatkan pihak perbankan dengan pihak nasabah. Dan berikutnya terdapat nasabah debitur, pihak nasabah yang memperoleh suatu bentuk jasa dari lembaga perbankan berupa pelayanan kredit atau yang biasa disebut pembiayaan.³

² .Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana. h. 7

³ P.Trisadini Usanti dan Abdul Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana. h. 23

Dalam menjalankan tugasnya bank mempunyai prinsip yaitu 1) prinsip kepercayaan yang dimiliki oleh bank dalam hubungannya dengan nasabah yang saling memberikan kepercayaan. 2) prinsip kerahasiaan, ini tanggung jawab penuh bank terhadap penyimpanan data dan informasi pribadi. 3) prinsip mengenai kehati-hatian, maksudnya adalah bank dapat menjalankan semua program secara baik dan sesuai peraturan dengan memperhatikan penuh dan sangat berhati-hati untuk dapat terjaganya sistematis yang sehat tanpa adanya bentuk kesalahan dan kelalaian. Terakhir, 4) adalah prinsip mengenal nasabah, ini bukan hanya tersematkan di dalam bank saja tetapi dapat memahami keinginan konsumennya maka pihak bank harus dengan paham terlebih dahulu mengenai karakter dari nasabahnya tersebut. Prinsip-prinsip ini di dasarkan atas pikiran dari Nindyo Pramono yang telah dikemukakan secara luas.⁴

Prinsip kerahasiaan bank bertujuan melindungi nasabah dengan merahasiakan data pribadi, dan dananya. Hal ini menjadi ketentuan hukum yang mewajibkan perbankan. Tetapi apabila adanya kelalaian pertanggung jawaban, maka nasabah yang merasa tercurangi akan memindahkan semua data dan dana pribadinya tersebut kepada bank lain.⁵ Dalam hal itu, bukan hanya penyehatan bank secara individulnya saja melainkan mencangkup keseluruhan. Sehingga apabila perbankan tersebut sehat maka bank dinyatakan kelayakannya.⁶

Di Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai penilaian terhadap kesehatan bank yang saat ini telah diubah menjadi peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perangkungan bank yang telah dilakukan sebenarnya telah ada. Munculnya istilah “bank papan atas” dan “bank papan bawah”, sebenarnya menunjukkan bahwa upaya kearah perangkungan suatu bank sudah mulai ada atau sudah mulai dilakukan. Apabila pemberian peringkat terhadap tingkat kesehatan suatu bank oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak dilakukan secara terbuka, maka sebagai gantinya perlu ada sebuah lembaga penilai swasta independen terhadap kesehatan bank.⁷

⁴ *Ibid.*, h. 26

⁵ *Ibid.* h. 27

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. 2003. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*. Bandung : Mandar Maju. h. 7

⁷ Abdul Rokhim. “ *Hak Informasi atas Kesehatan Bank*”. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume. 6. No. 10, Febuari 2017. h. ____

Hubungan bank dan nasabah ialah hubungan hukum dan kontraktual. Bank dilarang membuka rahasia data pribadi nasabahnya beserta simpanannya, kecuali jika ditentukan terlebih dahulu oleh Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu, yang dimaksudkan mengenai rahasia bank adalah seluruh data pribadi nasabah yang bersifat sangat rahasia yang harusnya dapat diketahui oleh bank dengan nasabahnya saja.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto ?, bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto untuk menjaga rahasia data pribadi nasabah bank ?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, serta untuk mengetahui upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto untuk menjaga rahasia data pribadi nasabah.

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan penelitian tentang perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank, serta memberikan manfaat teoritis sebagai pengetahuan yang dapat di implementasikan secara nyata, selain itu manfaat lain yang diberikan secara praktis ditujukan untuk para pihak yang memiliki keterkaitan dengan lembaga perbankan agar lebih memahami dan sebagai bahan informasi dalam melakukan kegiatan kegiatan perbankan, khususnya kepada PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni mengkonseptualkan hukum yang ada, dibentuk menjadi kekuatan yang fundamental dalam kehidupan sosial yang nyata, memiliki keterkaitan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan disalah satu perusahaan perbankan daerah, berkenaan dengan memperoleh informasi yang jelas dari perusahaan perbankan

⁸ Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. h. 87

mengenai kewajiban merahasiakannya. Setelah mendapat informasi, penulis melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Bank yang Dilaksanakan oleh PT Bank Jatim Cabang Kota Mojokerto

Apabila menganalisis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terlihat jelas bahwa adanya bentuk kewajiban dan tanggungjawab terhadap lembaga perbankan untuk menjalankan setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dapat terciptanya keadilan dan demokrasi ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup orang banyak, dan melindungi kemudahan setiap orang dalam melakukan pendanaan di dalam lembaga perbankan.

PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, merupakan suatu badan atau lembaga keuangan daerah yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Seperti badan keuangan lainnya, Bank Jatim cabang Kota Mojokerto mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur perputaran keuangan di masyarakat. Terdapat banyak konsumen yang mempercayai mekanisme keuangan di Bank Jatim cabang Kota Mojokerto. Oleh karena, banyaknya kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, memberikan suatu bentuk tanggung jawab yang dibebankan untuk Bank Jatim cabang Kota Mojokerto dalam hal menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan yang diharapkan oleh nasabah kepada bank adalah berupa kesanggupan lembaga tersebut menjaga dan melindungi setiap data pribadi nasabah.

PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto selaku bank daerah juga menerapkan peraturan tersebut untuk mengatur setiap kegiatan perbankan. Tidak terkecuali mengenai kerahasiaan bank yang di dalamnya meliputi data pribadi nasabah bank. Oleh karena itu demi berlangsungnya keamanan data pribadi nasabah yang berada di PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, dilakukan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto untuk kepentingan data pribadi nasabah yaitu sebagai berikut :

Pertama adalah bentuk pemberian pengarahan kepada nasabah sebagai bentuk awal perlindungan hukum, dilakukan agar dapat terlaksanakan hubungan kerjasama yang baik antara nasabah dengan PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto dalam mempertahankan keamanan rahasia nasabah, dan dapat menjaga prosedural tanggungjawab yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kedua adalah mekanisme pelaksanaan penyimpanan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara nasabah harus mengisi aplikasi yang berisikan dengan nasabah, yang perjanjian tersebut harus disepakati kedua belah pihak untuk kepentingan bersama. Kegiatan tersebut dilakukan agar terjaminnya perlindungan hukum antara bank dengan nasabah, dan dapat memberikan dampak kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, dan berjalan sesuai dengan apa yang di amandemenkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁹

Demi dapat terwujudnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto juga melaksanakan dengan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah. Upaya-Upaya tersebut antara lain:

Pertama adalah pemilihan vendor berkualitas sebagai tempat penyimpanan data pribadi nasabah bank. Vendor adalah pihak yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan yang bertugas sebagai pemberian bantuan prasarana. Vendor yang di pilih oleh PT Bank Jatim adalah pihak yang mampu menjalankan tugasnya untuk membantu kegiatan perbankan mengenai penyimpanan data pribadi nasabah. Vendor yang bekerjasama haruslah mempunyai kualitas yang baik, memiliki struktur gedung yang memadai dan integritas yang terjamin. Struktur gedung yang memadai maksudnya adalah kelayakan pakai, kondisi gedung yang tahan air, tahan api dan tidak lembab, dilakukan agar menjaga ke orisinalitasan

⁹ Wawancara dengan Adi Dwiharto, Staf SDM di Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, pada tanggal 20 Desember 2019 di Mojokerto, Jawa Timur

sebuah dokumen nasabah. Integritas yang terjamin artinya vendor dapat dipercaya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyimpan dokumen tersebut, serta vendor memiliki riwayat yang baik, tidak sedang atau pernah terjadi tindakan kriminal yang melawan hukum, tetapi telah terpercaya kesanggupan lembaga tersebut menjaga dan melindungi setiap data pribadi nasabah beserta keuangannya.

Kedua adalah melakukan konsultasi dengan divisi kepatuhan mengenai rahasia bank. Divisi kepatuhan yang terdapat di dalam PT Bank Jatim adalah pihak yang sebagai pengawas dan penegakkan setiap kegiatan perbankan, terutama data pribadi nasabah. PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan rahasi bank, memiliki prosedur untuk melakukan konsultasi dengan divisi kepatuhan terlebih dahulu. Semua dilakukan agar keamanan mengenai data pribadi nasabah lebih terstruktur dan terawasi, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan di dalam masyarakat.

Ketiga adalah melakukan penyeleksian nasabah, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto untuk tetap menjaga kualitas daripada perbankan tersebut, dan terhindar dari perbuatan yang melawan hukum yang disebabkan oleh calon nasabah. Nasabah akan melewati penyeleksian dengan cara melakukan pengecekan riwayat pendanaannya nasabah sebelumnya, konsumen yang layak sebagai nasabah PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto adalah nasabah yang memiliki riwayat yang baik, dalam artian tidak memiliki tanggungan terhadap pihak manapun, tidak memiliki sengketa dengan pihak lain, serta tidak sedang atau pernah mempunyai hubungan dengan pihak yang sedang dalam keadaan bermasalah melawan hukum, dan sumber pendanaannya tidak berasal dari perbuatan kriminal yang merugikan PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto.

Keempat adalah melakukan penyeleksian tenaga kerja yang beramanat, dapat diartikan bahwa PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto dalam mempertahankan kualitas bank, dan mencegah adanya perbuatan yang melawan hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat, PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto selektif dalam penyeleksian tenaga kerja, karena bank yang baik adalah kualitas tenaga kerja yang baik. Penyeleksian tenaga kerja di PT Bank Jatim cabang

Kota Mojokerto dilakukan dengan tujuan menjaga pelayanan nasabah secara sehat, serta penyeleksian dilakukan berlangsung selama dua minggu dengan pemberian edukasi terhadap para tenaga kerja di PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto. Pemberian edukasi dimaksudkan agar para tenaga kerja dapat lebih memahami prosedur dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai bank yang baik dan benar.

Kelima adalah melakukan pelaksanaan pengaduan nasabah, PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto menyediakan sarana dan prasana terhadap nasabah apabila terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, terkhususnya apabila telah terjadi pelanggaran yang terkait dengan data pribadi nasabah, yang menimbulkan rasa tidak percaya. Pengaduan dilakukan oleh nasabah atas kehendak pribadi tanpa paksaan, dan PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto menerima segala pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Online dengan cara melaporkan melalui aplikasi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tetapi jika *offline*, nasabah dapat melakukan pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor yang bersangkutan.

Keenam adalah pemberian jaminan hukum terhadap korban pembukaan data pribadi dan sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi nasabah bank. PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan tersebut dalam upaya kepercayaan masyarakat terhadap PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto tetap berjalan dengan baik, serta sebagai wujud pemberian pelayanan yang baik kepada nasabah, dan sebagai pembuktian bahwa PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto memiliki sanksi yang tegas dalam hal pelanggaran hukum. Jaminan hukum yang diberikan terhadap nasabah adalah berupa pidana maupun perdata. Pidana dilaksanakan ditujukan terhadap pelaku dengan pemberian hukuman penjara yang semestinya. Perdata dilaksanakan ditujukan terhadap pelaku apabila nasabah mengalami kerugian secara *financial*, maka pelaku akan dikenakan sanksi perdata dengan membayar ganti rugi yang dialami oleh nasabah, sesuai dengan jumlah nominal yang berkurang di dalam saldo rekening nasabah.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Adi Dwiharto, Staf SDM di Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, pada tanggal 20 Desember 2019 di Mojokerto, Jawa Timur

Bank Jatim cabang Kota Mojokerto melaksanakan segala program kerja yang dijalankan atas dasar segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nasabah dengan maksud sebagai pengawas dan pengontrol mekanisme perbankan. Maka dari itu PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto memiliki aturan-aturan yang terkait, aturan-aturan tersebut antara lain Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disingkat dengan OJK, peraturan menteri keuangan, peraturan intra yang terdapat dan dibuat oleh PT Bank Jatim, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

KESIMPULAN

PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto dalam melaksanakan tanggungjawab melindungi data pribadi nasabah telah melaksanakan dua bentuk prosedur yaitu adalah berupa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Bank Jatim adalah berupa :

1. Pemberian pengarahan kepada nasabah sebagai bentuk awal perlindungan hukum
2. Mekanisme pelaksanaan penyimpanan data pribadi nasabah yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto. Selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, upaya-upaya tersebut meliputi :
 - a. Pemilihan vendor berkualitas sebagai tempat penyimpanan data pribadi nasabah
 - b. Melakukan konsultasi dengan divisi kepatuhan mengenai rahasia bank
 - c. Melakukan penyeleksian nasabah
 - d. Melakukan penyeleksian tenaga kerja yang beramanat
 - e. Melaksanakan pengaduan nasabah
 - f. Pemberian jaminan hukum terhadap korban pembukaan data pribadi dan sanksi terhadap pelaku pembukaan data pribadi nasabah

Hal ini dapat diartikan bahwa PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto telah melaksanakan pengamanan dan pencegahan penyebaran data pribadi nasabah yang telah di amandemenkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut yaitu :

1. Bagi PT. Bank Jatim Cabang Kota Mojokerto
Penulis mengharapkan PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto sanggup mempertahankan kualitas dari integritas kesehatan PT Bank Jatim cabang Kota Mojokerto.
2. Bagi Pemerintah
Sebaiknya pemerintah lebih dapat menjaga mekanisme keuangan, mencegah terjadinya penyebaran rahasia data pribadi nasabah, terutama dalam kasus jual beli data pribadi nasabah, pemerintah harus lebih tegas menangani masalah kerahasiaan data pribadi nasabah, serta pemberian sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera terhadap semua pihak.
3. Bagi Masyarakat
Sebaiknya masyarakat jangan mudah percaya akan tawaran-tawaran yang berupa akses financial yang dilakukan oleh kelompok atau oknum tertentu, karena itu sesungguhnya adalah modus dalam jual beli data. Serta saran yang dapat diberikan terhadap masyarakat adalah, apabila berkeinginan menjadi nasabah sebuah bank, masyarakat sebaiknya memikirkan dan menilai terlebih dahulu prospek dan kualitas bank itu, serta masyarakat yang merupakan calon konsumen harus mengetahui, dan mempelajari lebih dahulu mengenai kewenangan di dalam bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermansyah. 2000, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- Muhamad Djumhana. 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- P.Trisadini Usanti dan Abdul Shomad. 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta; Kencana.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2003, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*, Bandung; Mandar Maju.

Munir Fuady. 2003, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Abdul Rokhim. “*Hak Informasi atas Kesehatan Bank*”. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume. 6. No. 10, Februari 2017.